



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu PemKab Ogan Ilir Indralaya Telp.0711-580091 Kode Pos. 30662

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 420/039 /DS/D.Dikbud-Kab.OI/2017

Tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
MENARA FITRAH KECAMATAN INDRALAYA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kunjungan Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir ke lokasi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017, Sekolah Dasar Menarah Fitrah telah memenuhi syarat untuk beroperasi menjalankan pendidikan tingkat sekolah dasar di Kabupaten Ogan Ilir.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Menarah Fitrah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).

2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Selatan, OKU Timur dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor : 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 3);

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :018/C/Kep/1983 tanggal 23 Februari 1993
2. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 April 2009 Nomor : 1839/C.C2/TU/2009 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/147/DS.3/D.Dik-OI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Peyelenggaraan sekolah Dasar Menara Fitrih Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.
4. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Sekolah Dasar Menara Fitrah Nomor : 063/K-MEF/SD/II/2017 tanggal 21 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Kesatu**

Memberi Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Kepada :

Nama : Sekolah Dasar Menara Fitrah
Alamat : Jl. Lintas Timur Km. 34 Komp. Alam Indah
Kel. Indralaya Indah Kab. Ogan Ilir
NSS : 102111004001
NPSN : 10648019

Kedua

Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan 26 Februari 2019.

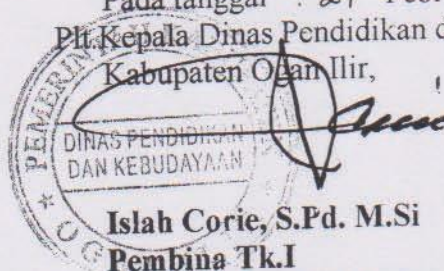
Ketiga

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 27 Februari 2017

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Ogan Ilir,



Islah Corie, S.Pd. M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19630103 198202 1 001

Tembusan Yth:
- Kacabdin Indralaya